

000212



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 203/IV/DPMPTSP/IOS/2019

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/343/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain ( KB ) BELAIAN KASIH, Tertianggal 08 April 2019.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga         | <b>[ KB ] BELAIAN KASIH</b>  |
| 2. Alamat Lembaga       | : Dusun Sikapaya, Kel.Desa Minasa Upa,<br>Kec. Bontoa, Kabupaten Maros |
| 3. Nama Ketua Pengelola | : HASNI, S.Pd  |
| 4. Masa Berlaku         | <b>Terhitung tanggal 11 April 2019 s/d 11 April 2022</b>               |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 11 April 2019  
Kepala Dinas,

**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**  
Pangkat: Pembina TK.I  
Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.

**GRATIS**

PENDIDIKAN